



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG BERIKTIKAD BAIK DALAM PENGEMBALIAN MODAL PADA INVESTOR DALAM PERJANJIAN INVESTASI (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/Pn.Mtr)**

**Fahmi Astrand Gusriadi, Budi Sutrisno, Muhammad Saleh**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding email : [fahmiastrand27@gmail.com](mailto:fahmiastrand27@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi serta perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beritikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi yakni berlandaskan keuntungan dan terletak pada isi perjanjian yang tidak dilanggar oleh para pihak, isi perjanjiannya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kepatutan, keadilan serta para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik. Berdasarkan analisis Penulis, perjanjian antara Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa batal demi hukum. Karena syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan pada kasus yang terjadi, perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beritikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi, seharusnya direktur perusahaan tidak perlu dipidana penjara 8 (delapan) bulan, karena hal ini murni permasalahan atau perkara perdata. Namun dikarenakan direktur perusahaan telah dipenjara terlebih dahulu dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal investasi, maka berdasarkan hasil penelitian, direktur perusahaan dalam hal ini Anak Agung Putu Partama Wasa mendapatkan kompensasi setidaknya dengan tidak membayar penuh pengembalian modal dan/atau ganti kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor tersebut dihapuskan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Itikad Baik, Investasi**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the criteria or indicators of the principle of good faith in investment agreements and legal protection for companies that have good faith in returning capital to investors in investment agreements. The type of research used is normative legal research methods, statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. Based on the results of the study, it shows that the criteria or indicators of the principle of good faith in investment agreements are based on profits and lie in the contents of the agreement which are not violated by the parties, the contents of the agreement do not violate laws and regulations, do not violate decency, fairness and the parties must carry out the substance of the agreement based on firm belief or belief and good will. Based on the author's analysis, the agreement between Jethanand Harkishindas Bhojwani and Anak Agung Putu Partama Wasa is null and void. Because the terms and conditions of the agreement are not in accordance with or contrary to the applicable laws and regulations and in cases that occur, legal protection for companies that have good faith in returning capital to investors in investment agreements, the director of the company should not be sentenced to imprisonment 8 (eight) months, because this is purely a matter or*

*civil case. However, because the director of the company had been jailed beforehand and had good faith in returning investment capital, based on research results, the director of the company, in this case Anak Agung Putu Partama Wasa, received compensation at least by not paying a full return on capital and/or compensation for the profits that should have been obtained by the investor is written off.*

**Keywords: Legal Protection, Good Faith, Investment**

## A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah untuk mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal mana agar dapat mencapai tujuan tersebut, perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha ini tentu memerlukan modal untuk menjalankan usahanya, modal sangat diperlukan demi menunjang berjalannya operasional dan keberlangsungan perusahaan.<sup>1</sup>

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha diluar dari apa yang telah diperjanjikan. Bahwa jika hal tersebut terjadi, salah satu pihak tentunya akan dirugikan akibat keputusan secara sepihak, pihak yang dirugikan berhak menuntut kerugian tersebut melalui penyelesaian sengketa yang telah ditentukan serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari pemaparan diatas, Penulis mencoba untuk melakukan studi kasus mengenai penyelesaian ganti rugi terhadap modal yang timbul akibat cedera janji dalam perjanjian yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Jabudhi Agro Lombok yang digugat oleh investor asing di perusahaan nya, yakni Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan perkara Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Oleh karena itu, Direktur Utama PT Jabudhi Agro Lombok pun menanggapi dan ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara itikad baik yaitu mengembalikan modal yang dipergunakan di luar perjanjian. Berdasarkan peristiwa hukum tersebut Penulis mencoba mengkaji apakah tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Jabudhi Agro Lombok dapat dikatakan sebagai itikad baik dan mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi; serta (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: (1) Secara teoritis untuk menambah pengetahuan bagi akademisi, khususnya mengenai pengembangan hukum bisnis. 2) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada akademisi, praktisi hukum, maupun unsur-unsur lain yang ada di masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20.1, 2013, hlm. 41.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian tergolong tipe penelitian yang deskriptif, peneliti mengungkapkan kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari suatu Undang-Undang atau peraturan yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan menggunakan pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun Teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai sumber literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (interpretasi).

## **C. PEMBAHASAN**

### **Kriteria atau Indikator Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Investasi**

Itikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.<sup>2</sup> Dalam Bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam pasal 530 KUHPerdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.<sup>3</sup>

Pengertian itikad baik dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>4</sup> Itikad baik dalam artian objektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Segala peristiwa hukum tentu diperlukannya itikad baik dari segala aspek, tidak terkecuali dalam sebuah perjanjian. Perjanjian berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

<sup>2</sup> Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyoawi, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum, UNPAR, Bandung, 2006, hlm. 167.

<sup>3</sup> Sigit Irianto. *Negosiasi dan memorandum of understanding (mou) dalam penyusunan perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 12.1, 2016, hlm. 7.

<sup>4</sup> Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri. Mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan:<sup>5</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, R. Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum perjanjian yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantara dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan perjanjian tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.<sup>6</sup>

Dalam sebuah perjanjian juga dapat dilakukan dengan berinvestasi. Investasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu: investasi portofolio (tidak langsung) dan investasi langsung. Investasi portofolio (tidak langsung) ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli modal, atau mengakuisisi perusahaan.

Investasi dalam hal ini juga bisa dilakukan secara Penanaman Modal Dalam Negeri dan investasi secara Penanaman Modal Asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Namun, Tidak semua investasi asing termasuk ke dalam Penanaman Modal Asing karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu:<sup>7</sup>

1. Penanaman modal asing wajib berbentuk PT
2. Hanya bisa melakukan kegiatan usaha pada usaha besar
3. Nilai investasi minimum atau lebih besar dari Rp10 Miliar

Untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian investasi perusahaan dalam hal ini direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Meskipun tanggung jawab direksi dilakukan secara penuh, bukan berarti direksi bertindak semaunya tanpa batas di luar kapasitasnya yang ditentukan dalam Undang-

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 17.

<sup>6</sup> Himawan, Andana Bahana Caicar, and Liya Sukma Muliya, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi antara Pengusaha dengan Investor Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Prosiding Ilmu Hukum, 2021, hlm. 724-729.

<sup>7</sup> Erizka Permatasari, *Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/baru-ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5/>, pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 01.55 WITA.

Undang, tetapi sesuai Pasal 97 ayat (2) UUP, setiap anggota direksi wajib beritikad baik. Ketentuan tersebut lebih lanjut kemudian dipertegas di dalam Pasal 97 UUP berkaitan dengan kewajiban direksi untuk beritikad baik (*good faith*).<sup>8</sup>

Mengenai kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi, berdasarkan hasil penelitian Penulis, itikad baik dalam perjanjian investasi terlebih dahulu harus berlandaskan saling menguntungkan antara pihak satu dengan yang lainnya. Keuntungan ini harus bersifat adil, artinya para pihak mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan apa yang menjadi haknya atas apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing para pihak.

Kemudian kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi terletak pada isi perjanjian yang tidak dilanggar oleh para pihak dan perjanjiannya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kepatutan serta keadilan atau pada umumnya serta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak juga harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik dari para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi selain perjanjian tersebut adil dan menguntungkan para pihak, kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi juga terdapat pada apa yang diperjanjikan atau isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan para pihak dalam melaksanakan perjanjian investasi, harus mencerminkan eksistensi perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para pihak.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Beritikad Baik Dalam Pengembalian Modal Pada Investor Dalam Perjanjian Investasi**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya dalam melindungi hak-hak individu atau masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat negara atau tokoh masyarakat dengan segala peraturan yang ada. Secara singkat, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan bagi yang diatur.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam perlindungan hukum, ada perlindungan terhadap penerima modal, dalam hal ini perusahaan (PT) yang diwakili oleh Direktur atau Direksi perusahaan (PT). Direktur yang beritikad baik dapat dilihat ketika Direktur benar-benar mementingkan kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. Meskipun kalimat “itikad baik” dan penuh “tanggung jawab” tidak dijelaskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk itu, prinsip *business judgment rule* (BJR) yang lahir dari doktrin-doktrin dalam hukum korporasi berupaya melindungi para Direktur yang beritikad baik untuk menjamin keadilan bagi Direktur yang mempunyai itikad baik. Doktrin BJR ini kemudian diadopsi di dalam hukum perseroan Indonesia yakni di dalam Pasal 97 ayat (5) UUP.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas, *Jurnal Mutiara Hukum* 3.2, 2020, hlm. 30.

<sup>9</sup> Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 02.05 WITA.

<sup>10</sup> Bismar Nasution, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpangan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan, Diseleng-

Sebelum Penulis membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi, perlu Penulis pertegas terlebih dahulu pada kasus yang terjadi antara Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa bahwa perjanjian yang mereka buat batal demi hukum. Karena syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku atau tidak sesuai dengan prosedur Penanaman Modal Asing (PMA). Jelas juga dari pernyataan para pihak yang termaktub dalam Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PN.Mtr, para pihak telah melakukan perjanjian investasi dengan modal Rp. 5.100.000.000 (lima milyar seratus juta rupiah) dengan usaha jual beli mente dan jagung oleh PT Jabudhi Agro Lombok. Sedangkan modal investasi pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 12 ayat (2) bagi Penanaman Modal Asing minimum Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi yang tidak sah tersebut, segala kesepakatan yang dibuat oleh Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa, bagi Penulis tidaklah berlaku. Maka dari itu, seharusnya Anak Agung Putu Partama Wasa tidak perlu dikenakan pidana penjara pada perkara Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN.Mtr dengan dalil menggelapkan uang modal dan seharusnya Anak Agung Putu Partama Wasa hanya berkewajiban mengembalikan uang modal tersebut. Pada kasus, terbukti bahwa Anak Agung Putu Partama Wasa telah melakukan pengembalian modal dengan jumlah Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dari total modal sejumlah Rp. 5.100.000.000 (lima milyar seratus juta rupiah), hal ini tentu merupakan itikad baik dari Anak Agung Putu Partama Wasa selaku Direktur PT. Jabudhi Agro Lombok

Tindakan Anak Agung Putu Partama Wasa di putus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara nomor 208/Pdt.G/2021/PN.Mtr, yang inti putusannya menerima gugatan Penggugat sebagian dengan:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian modal yang telah diinvestasikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan Penggugat dari Tergugat sejumlah Rp15.100.000.000,00 (lima belas milyar seratus juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa ternyata Putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum banding dan telah pula diputus dalam perkara Nomor 26/PDT/2022/PT MTR, tanggal 8 Maret 2022 yang dalam amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, dan Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT MTR tanggal 8 Maret 2022 tersebut juga telah lakukan upaya hukum Kasasi oleh Jethanand Harkishindas Bhojwani (investor). Artinya secara tidak

---

garakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, 21 Februari 2008, hlm. 6.

langsung Pengadilan Tinggi Mataram menganulir Putusan 208/Pdt.G/2021/PN.Mtr, dengan Pengadilan Tinggi Mataram membenarkan jika perusahaan (PT Jabudhi Agro Lombok) telah melakukan itikad baik dengan berusaha dalam menyelesaikan pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi tersebut.

Orang yang beritikad baik sudah pasti berhati-hati, tetapi di dalam praktik berdasarkan kelaziman jika seseorang beritikad baik belum tentu ia berhati-hati, sebab ada kalanya seorang atasan atau pimpinan seperti direksi yang sebenarnya ia tidak memiliki maksud jahat (niat buruk) tetapi ia tidak berhati-hati memikirkan dampak dari kebijakannya misalnya direksi mengambil keputusan spekulatif dengan mengabaikan ketentuan anggaran dasar atau tidak sesuai mekanisme.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Anak Agung Putu Partama Wasa menggunakan modal investasi di luar perjanjian yang telah disepakati bersama investornya. Anak Agung Putu Partama Wasa tidak bermaksud buruk untuk menggunakan modal yang diinvestasikan oleh investor untuk kepentingan lain selain yang diperjanjikan, melainkan semata-mata demi kepentingan perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan keuangan perseroan yang terus terpuruk. Anak Agung Putu Partama Wasa membuat kebijakan bisnis yang spekulatif dengan menggunakan modal tersebut untuk bisnis pengadaan pasir besi dan bisnis lainnya namun hasilnya menderita kerugian.

Jadi Anak Agung Putu Partama Wasa selaku Direktur PT Jabudhi Agro Lombok telah melakukan itikad baik dalam pengembalian modal investor yang ia gunakan. Untuk perlindungan hukum terhadap Anak Agung Putu Partama Wasa, berdasarkan hasil penelitian Penulis, seharusnya Anak Agung Putu Partama Wasa tidak sepatutnya dipidana dengan penjara selama 8 (delapan) bulan. Karena hal tersebut murni permasalahan atau perkara perdata. Dan karena terlanjur Anak Agung Putu Partama Wasa dipenjara selama selama 8 (delapan) bulan serta memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal investasi yang telah digunakan, maka patut jika Anak Agung Putu Partama Wasa diberi kompensasi akibat pidana penjaranya yang merugikan secara immateril karena waktu yang terbuang sia-sia di dalam penjara dengan mengurai biaya pengembalian modal dan/atau kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor tersebut dihapuskan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Kriteria atau indikator dalam prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi berlandaskan keuntungan, karena jika saling menguntungkan, tentunya kedepannya akan baik-baik saja selagi tidak ada pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam berinvestasi, kemudian isi perjanjiannya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kepatutan serta keadilan atau pada umumnya, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tidak melanggar prosedur atau mekanisme yang berlaku. Para pihak juga harus melaksanakan substansi perjanjian berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; dan 2) Perjanjian investasi antara Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa berdasarkan analisis

<sup>11</sup> Alfi Syahrin Nasution, *Penentuan Standar Itikad Baik Direksi Atas Kebijakan Bisnis yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara), 2018, hlm. 175-176.

Penulis, batal demi hukum, karena syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap Anak Agung Putu Partama Wasa selaku Direktur PT Jabudhi Agro Lombok yang beriktikad baik dalam mengembalikan modal pada investor dalam perjanjian investasi berdasarkan hasil penelitian Penulis, seharusnya Anak Agung Putu Partama Wasa tidak sepatutnya dipidana dengan penjara selama 8 (delapan) bulan. Karena hal tersebut murni permasalahan atau perkara perdata. Dan karena terlanjur Anak Agung Putu Partama Wasa dipenjara selama selama 8 (delapan) bulan serta memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal investasi yang telah digunakan, maka patut jika Anak Agung Putu Partama Wasa diberi kompensasi akibat pidana penjaranya dengan mengurair biaya pengembalian modal dan/atau kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor tersebut dihapuskan.

### **Saran**

Dalam rangka menjamin hak konsumen atas tindakan pelaku usaha yang bertentangan dengan peraturan dan kebijakan pemerintah, maka penulis memiliki beberapa saran yakni pertama, perusahaan atau pada khususnya PT Jabudhi Agro Lombok seharusnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yakni Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Kedua, Penerapan prinsip itikad baik direksi perusahaan seharusnya ada peraturan yang jelas mengenai makna prinsip itikad baik sebagai bentuk kepastian hukum, apalagi itikad baik dianut secara penuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar direksi melaksanakan tugas di perusahaan mempunyai acuan yang jelas dan konkrit untuk menjalankan pengurusannya serta menjalankan keputusan bisnis berlandaskan itikad baik sesuai dengan prinsip yang dianut secara penuh pada UUPT.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfi Syahrin Nasution, 2018, *Penentuan Standar Itikad Baik Direksi Atas Kebijakan Bisnis yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara).
- Bismar Nasution, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank*, (Makalah) disampaikan pada Seminar Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan, Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, 21 Februari 2008.
- Himawan, Andana Bahana Caicar, and Liya Sukma Muliya, 2021, *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi antara Pengusaha dengan Investor Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Prosiding Ilmu Hukum.
- Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyoawi, 2006, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro

Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum, UNPAR, Bandung.

Muhammad Yusuf, 2020, *Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas*, Jurnal Mutiara Hukum 3.2.

Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20.1.

Sigit Irianto. 2016, *Negosiasi dan memorandum of understanding (mou) dalam penyusunan perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 12.1.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Syamsudin Qirom Meliala, 2007, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1975 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 26 April 2007)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 16 Agustus 2007)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Erizka Permatasari, *Aturan Pendirian PTPMA di Indonesia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/baru-ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5/>, pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 01.55 WITA.

Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 02.05 WITA